BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAHKABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20111 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Palayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Palayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

2. Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, dan Bencana serta Kejadian Luar Biasa.

3. Ketentuan BAB III Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan yang di tetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4	5
I	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	A. Poliklinik Pengobatan Umum			
	1. Pasien rawat jalan untuk Satu kali kunjungan			
	-Puskesmas	Rp 1.800	Rp 4.200	Rp 6.000
	-Puskesmas Keliling	Rp 1.800	Rp 4.200	Rp 6.000
	-Puskesmas Pembantu	Rp 1.800	Rp 4.200	Rp 6.000
	-Poskesdes	Rp 1.800	Rp 4.200	Rp 6.000

	2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan:						
	-Pelajar	Rp	1.500	Rp	3.500	Rp	5.000
	-Umum	Rp	3.600	Rp	8.400	Rp	12.000
	-Calon Pegawai Negeri Sipil	Rp	3.600	Rp	8.400	Rp	12.000
	-Pegawai Negeri Sipil	Rp	3.600	Rp	8.400	Rp	12.000
	-Imunisasi Calon Pengantin	Rp	4.500	Rp	10.500	Rp	15.000
	-Keterangan kehamilan	Rp	3.000	Rp	7.000	Rp	10.000
	-Keterangan kesehatan haji	Rp	7.500	Rp	17.500	Rp	25.000
	-Surat keterangan asuransi	Rp	9.000	Rp	21.000	Rp	30.000
	-Surat keterangan dokter	Rp	7.500	Rp	17.500	Rp	25.000
	3. Permintaan Visum ET Repertum untuk penyidikan :						
	-Visum et repertum luar gedung	Rp	105.000	Rp	245.000	Rp	350.000
	-Visum et repertum meninggal dalam gedung	Rp	33.600	Rp	78.400	Rp	112.000
	-Visum et repertum hidup dalam gedung	Rp	18.600	Rp	43.400	Rp	62.000
	-Visum et repertum karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemerkosaan	Rp	0	Rp	0	Rp	0
	B. Pelayanan KB						
	-Suntik	Rp	3.000	Rp	7.000	Rp	10.000
	-Pemasangan dan lepas implant	Rp	22.500	Rp	52.500	Rp	75.000
	-Pemasangan dan lepas IUD	Rp	22.500	Rp	52.500	Rp	75.000
II	TINDAKAN						
	A. Debridemen/Pengobatan dan Perawatan Luka						
	-Perawatan luka tanpa jahitan	Rp	9.000	Rp	21.000	Rp	30.000
	-Perawatan luka ≤5 jahitan	Rp	12.000	Rp	28.000	Rp	40.000
	-Penambahan perjahitan	Rp	1.500	Rp	3.500	Rp	5.000
	B. Spalk/Pembidaian						
	-Spalk bayi (fiksasi infus)	Rp	3.000	Rp	7.000	Rp	10.000
	-Spalk patah tulang (fraktur)						
	-Panjang	Rp	6.900	Rp	16.100	Rp	23.000
	-Pendek	Rp	4.500	Rp	10.500	Rp	15.000
	C. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil :						
	-Pasang infus (intra vena fluid drip)						
	-Bayi	Rp	15.000	Rp	35.000	Rp	50.000
	-Anak	Rp	12.000	Rp	28.000	Rp	40.000
	-Dewasa	Rp	9.000	Rp	21.000	Rp	30.000
	-Insisi abses	Rp	12.000	Rp	28.000	Rp	40.000
	-Sirkumsisi/Khitan	Rp	48.000	Rp	112.000	Rp	160.000
	-Tindik daun telinga	Rp	6.000	Rp	14.000	Rp	20.000
	-Ektirpasi tumor kecil	Rp	30.000	Rp	70.000	Rp	100.000
	-Ekstraksi kuku	Rp	15.000	Rp	35.000	Rp	50.000
	-Pengangkatan benda asing	Rp	7.800	Rp	18.200	Rp	26.000
	-Vena seksi	Rp	21.000	Rp	49.000	Rp	70.000
	-Bedah minor	Rp	15.000	Rp	35.000	Rp	50.000
	-Angkat jahitan	Rp	6.000	Rp	14.000	Rp	20.000

	D Tindakan Medik Sedang			
	-Pasang Chateter	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Pasang Foley Chateter	Rp 13.500	Rp 31.500	Rp 45.000
	-Pasang Naso Gastrc Tube	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
	-Kumbah Lambung	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
	-Lavamen	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	E. Pertolongan Persalinan			
	-Pertolongan persalinan normal oleh Bidan	Rp 210.000	Rp 490.000	Rp 700.000
	-Pertolongan persalinan normal oleh Dokter	Rp 240.000	Rp 560.000	Rp 800.000
	-Pertolongan persalinan patologis (dengan penyulit)	Rp 285.000	Rp 665.000	Rp 950.000
	-Lainnya:			
	-Pemeriksaan IVA	Rp 7.500	Rp 17.500	Rp 25.000
	-Pelayanan therapy krio untuk kasus IVA positif	Rp 45.000	Rp 105.000	Rp 150.000
	F. Tindakan Pada Gigi dan Mulut :			
	-Perawatan dan pembersihan pada karang gigi per rahang	Rp 18.000	Rp 42.000	Rp 60.000
	-Pencabutan gigi sulung perbuah	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000
	-Penambalan gigi sementara	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Pencabutan gigi tetap perbuah	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Penambalan gigi tetap perbuah	Rp 9.000	Rp 21.000	Rp 30.000
	-Insisi abses gigi (intra oral)	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Pencabutan gigi dengan komplikasi perbuah	Rp 9.000	Rp 21.000	Rp 30.000
	-Selective Grinding	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :			
	A. Radiologi :			
	-Rongent photo	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	-EKG	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	-USG	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	B. Laboratorium			
	1. Pemeriksaan rutin/specimen :			
	-Haemoglobin	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Leukosit	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Eritrosit	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Thrombosit	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Golongan darah	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Laju endapan darah	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Cloting time / blooding time (CT/BT)	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Darah Malaria	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Hematokrit	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Widal	Rp 9.000	Rp 21.000	Rp 30.000
	-Filaria	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000
	-Pemeriksaan gula darah	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000
	-Pemeriksaan kolesterol	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	-Pemeriksaan asam urat	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000

	2. Pemeriksaan urine rutin / air seni (albumin, reduksi, urobilin, bilirubin, sedimen, natrium, ureum, kreatinin)	Rp. 6.000	Rp. 14.000	Rp. 20.000
	3. Pemeriksaan BTA	Rp. 4.500	Rp. 10.500	Rp. 15.000
	4. Pemeriksaan tinja	Rp. 4.500	Rp. 10.500	Rp. 15.000
	5. Test kehamilan	Rp. 4.500	Rp. 10.500	Rp. 15.000
	6. Pengambilan apusan pap smear	Rp. 7.500	Rp. 17.500	Rp. 25.000
IV	PERAWATAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN			
	A. Perawatan Umum			
	-Perawatan pasien per hari dan per pasien tidak termasuk makan	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
	-Pemeriksaan dan konsultasi medik per hari dan per pasien	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Administrasi dan catatan medik	Rp 1.800	Rp 4.200	Rp 6.000
	-Obat pelayanan kesehatan dasar dan bahan habis pakai (yang disediakan IFK Bengkayang)	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Perawatan luka bakar pasien per hari :			
	-Luka bakar < 10 %	Rp 11.700	Rp 27.300	Rp 39.000
	-Luka bakar 10-20 %	Rp 18.000	Rp 42.000	Rp 60.000
	-Luka bakar > 20 %	Rp 23.400	Rp 54.600	Rp 78.000
	-Nebulizer (Therapy uap)	Rp 7.800	Rp 18.200	Rp 26.000
V	SARANA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS / PUSKESMAS PERAWATAN			
	A. Penggunaan Sarana Penunjang Alat Kesehatan :			
	-Oksigen per jam	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Cairan infus dan set infus	Rp 3.900	Rp 9.100	Rp 13.000
	-Cateter nelaton	Rp 2.100	Rp 4.900	Rp 7.000
	-Cateter balon	Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 15.000
	-Intra Vena kateter	Rp 6.000	Rp 14.000	Rp 20.000
	-Wing needle	Rp 3.600	Rp 8.400	Rp 12.000
	-Dysposible siringe	Rp 1.200	Rp 2.800	Rp 4.000
	-Dysposible needle	Rp 600	Rp 1.400	Rp 2.000
	B. Sarana Penunjang Non Medis			
	-Penggunaan ambulans untuk rujukan dan membawa jenazah pergi dan pulang (per kilometer)	Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 5.000
	-Penggunaan ambulans ≤ 5 km	Rp 18.000	Rp 42.000	Rp 60.000
	-Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≤ 5 jam	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
	-Biaya membawa jenazah ke pemakaman ≥ 5 jam	Rp 60.000	Rp 140.000	Rp 200.000

4. Ketentuan BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Bengkayang

5. Ketentuan BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 13

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

(1) Jika pangajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

6. Ketentuan BAB V SANKSI ADMINISTRATIF diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

7. Ketentuan BAB VI TATA CARA PENAGIHAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkanuntuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran atau Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

10. Ketentuan BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan BAB XII PENINJAUAN TERIF RETRIBUSI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
    d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

15. Ketentuan BAB XIV KETENTUAN PIDANA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

16. Ketentuan BAB XV KETENTUAN PERALIHAN di hapus.

17. Ketentuan BAB XVI KETENTUAN PENUTUP diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

O B A J A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR : 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2 /2019

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sehingga perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Penyesuaian dan Perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang dan adanya Perubahan pada besarnya tarif Pelayanan kesehatan yang diangap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Perubahan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan dan tambahan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada terkait dengan pelayanan kesehatan serta dapat meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkayang.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 2